



# KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

Alamat : Jl. Magelang Km. 6 Yogyakarta 55284  
Telepon : Pimpinan (0274) 586512  
(0274) 561531, 562513, 623537, 7474201

Fax : (0274) 586561, 623537, 623460  
e-mail : info@mmtc.ac.id  
Website : www.mmtc.ac.id

## PENGUMUMAN

Nomor : 1057/STMM.34.1/LT.03.01/06/2026

TENTANG

### REGISTRASI ULANG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Diumumkan kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media bahwa jadwal dan prosedur Registrasi Ulang serta Perkuliahan Semester Ganjil TA 2026/2027 sesuai dengan Keputusan Ketua STMM Nomor 114 Tahun 2026 tentang Kalender Akademik TA 2026/2027 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1	<b>Konsultasi, Input, Perbaikan, dan Persetujuan KRS Online</b>	<b>17 - 20 Agustus 2026</b>
2	<b>Pembayaran Registrasi, SPP Tetap, dan SPP Variabel (SKS)</b>	<b>24 - 27 Agustus 2026</b>
3	<b>Awal Perkuliahan</b>	<b>7 September 2026</b>

#### A. KETENTUAN INPUT KRS, PEMBAYARAN, DAN PERKULIAHAN

- Mahasiswa yang **dapat melakukan Input KRS** yaitu:
  - Mahasiswa yang **berstatus Aktif di Semester Genap TA 2025/2026**;
  - Mahasiswa yang **berstatus Cuti/Non-Aktif di Semester Genap TA 2025/2026** yang **mengajukan Aktif Kembali di Semester Ganjil TA 2026/2027**.
- Pembayaran **Registrasi, SPP Tetap, dan SPP Variabel** dilakukan **dalam 1 (satu) kali pembayaran** melalui Bank/Pos Persepsi.
- Mahasiswa yang **dapat melakukan pembayaran** adalah mahasiswa yang sudah melakukan Input KRS pada Semester Ganjil TA 2026/2027.
- Besarnya biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mahasiswa yang mendapatkan pengenaan tarif Rp0,00 untuk SPP Tetap dan SPP Variabel, tetap **harus membayar biaya Registrasi sebesar Rp150.000,00**.
- Bagi mahasiswa yang mendapatkan pengenaan tarif Rp0,00 namun **tidak melakukan input KRS dan pembayaran biaya registrasi**, maka pengenaan tarif Rp0,00 **dinyatakan batal dan statusnya menjadi Non-Aktif**.

#### B. KETENTUAN CUTI DAN AKTIF KEMBALI

- Bagi mahasiswa yang **berstatus Cuti dan Non-Aktif di Semester Genap TA 2025/2026**, harus **mengajukan permohonan Aktif Kembali paling lambat 14 Agustus**

**2026.** Prosedur dan pengajuan Aktif Kembali dapat di akses melalui [linktr.ee/akademikstmm](http://linktr.ee/akademikstmm).

2. Bagi mahasiswa **yang akan mengajukan atau memperpanjang Cuti** di Semester Ganjil TA 2026/2027, **pengajuan Cuti paling lambat 14 Agustus 2026.** Prosedur dan pengajuan Cuti Kuliah dapat di akses melalui [linktr.ee/akademikstmm](http://linktr.ee/akademikstmm).

### **C. KETENTUAN BAGI MAHASISWA YANG MENEMPUH SKRIPSI DAN YUDISIUM**

1. Mahasiswa yang masih bimbingan skripsi dan **belum menempuh ujian skripsi/tugas akhir** di Semester Genap TA 2025/2026, **dikenakan biaya registrasi** (Heregistrasi, SPP Tetap, dan SPP Variabel) dan **input KRS** Skripsi/Tugas Akhir di Semester Ganjil TA 2026/2027.
2. Mahasiswa yang sudah menempuh ujian skripsi di Semester Genap TA 2025/2026 tetapi **belum dinyatakan lulus dalam sidang yudisium, dikenakan biaya registrasi** (Heregistrasi, SPP Tetap, dan SPP Variabel Skripsi/Tugas Akhir) dan input KRS Skripsi/Tugas Akhir di Semester Ganjil TA 2026/2027.
3. Mahasiswa yang sudah menempuh ujian skripsi di Semester Genap TA 2025/2026 dan **sudah dinyatakan lulus dalam sidang yudisium** yang tertuang dalam Berita Acara Yudisium, **tidak dikenakan biaya registrasi** (Heregistrasi, SPP Tetap, dan SPP Variabel) di Semester Ganjil TA 2026/2027. Yudisium terakhir di Semester Genap TA 2025/2026 dilaksanakan tanggal 30 Juni 2026.

### **D. PENUNDAAN/PENGATURAN KEMBALI JATUH TEMPO PEMBAYARAN**

Sesuai dengan Panduan Akademik Bab VII Huruf E bahwa mahasiswa dapat mengajukan permohonan penundaan/pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran pada Semester Ganjil TA 2026/2027 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penundaan/pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran biaya pendidikan dapat **diajukan pada tanggal 06 - 26 Juli 2026**, dengan mengisi form pengajuan dan mengunggah persyaratan di [linktr.ee/hotlinekeuangan](http://linktr.ee/hotlinekeuangan) pada menu penundaan pembayaran sub menu form pengajuan penundaan pembayaran.
2. Mahasiswa yang dapat mengajukan penundaan/pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran adalah Mahasiswa yang **berstatus Aktif di Semester Genap TA 2025/2026** dan tidak ada tunggakan pembayaran pada semester sebelumnya, **serta** tidak sedang mengajukan pengenaan tarif sampai dengan Rp.0,00.
3. Pengajuan **Surat Permohonan Penundaan/Pengaturan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran** ditujukan kepada **Ketua Sekolah Tinggi Multi Media** dengan **tembusan** kepada **Pembantu Ketua I Bidang Akademik** dan **Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum** disertai alasan.

4. Pengajuan Permohonan Penundaan/Pengaturan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran **dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ditandatangani basah (asli) oleh orang tua** bermaterai tempel asli Rp10.000,00.
5. Scan berwarna KTP Orang Tua dan Mahasiswa.
6. Contoh **Surat Permohonan Penundaan/Pengaturan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran** dan **Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar** dapat dilihat di [linktr.ee/hotlinekeuangan](http://linktr.ee/hotlinekeuangan) pada menu penundaan pembayaran.
7. *Soft file* Surat Permohonan Penundaan/Pengaturan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar yang sudah ditandatangani **diunggah paling lambat tanggal 26 Juli 2026** pada saat melakukan pengisian form pengajuan melalui [linktr.ee/hotlinekeuangan](http://linktr.ee/hotlinekeuangan) pada menu penundaan/pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran sub menu form pengajuan penundaan/pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran.
8. **Dokumen** asli Surat Permohonan Penundaan/Pengaturan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar serta Fotokopi KTP Orang Tua dan Mahasiswa (dimasukkan ke dalam 1 amplop/stopmap) **wajib** diserahkan langsung ke pos satpam 1 STMM, **apabila tidak bisa menyerahkan secara langsung, dapat dikirimkan** kepada Sub Bagian Keuangan Sekolah Tinggi Multi Media, Jln Magelang Km. 6 Yogyakarta, **paling lambat diterima tanggal 28 Juli 2026 pukul 14.00 WIB.**
9. Mahasiswa yang mengajukan Penundaan/Pengaturan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran **wajib tetap melakukan Input KRS.** Bagi Mahasiswa yang mengajukan Penundaan/Pengaturan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran namun **tidak melakukan input KRS, maka tidak diberikan Penundaan/Pengaturan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran.**
10. Bagi Mahasiswa **yang mendapatkan persetujuan** Penundaan/Pengaturan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran **akan memperoleh Surat Persetujuan Penundaan/Pengaturan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran** yang ditandatangani oleh Ketua.
11. **Masa penyelesaian pembayaran** bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan Penundaan/Pengaturan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran yaitu **pada tanggal 28 September - 02 Oktober 2026.**
12. Bagi mahasiswa yang mendapatkan penundaan/pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran biaya pendidikan namun **tidak melakukan pembayaran sesuai batas waktu** tersebut di atas, maka statusnya dinyatakan menjadi **Non-Aktif.**

#### **E. KETENTUAN BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2019**

Bagi **mahasiswa Angkatan Tahun 2019** dan tidak pernah mengambil Cuti Kuliah, batas masa studinya adalah Semester Genap TA 2025/2026 yang berakhir di bulan Juni 2026.

Apabila mahasiswa aktif Angkatan Tahun 2019 tidak dapat mengikuti Yudisium sampai dengan periode Juni 2026, **dipersilakan untuk mengajukan pengunduran diri** melalui Administrasi Akademik.

#### **F. KETENTUAN BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2020**

Bagi **mahasiswa Angkatan Tahun 2020** dan tidak pernah mengambil Cuti Kuliah, batas masa studinya adalah Semester Genap TA 2026/2027 yang diperkirakan berakhir di bulan Juli 2027. Apabila mahasiswa aktif Angkatan Tahun 2020 tidak dapat mengikuti Yudisium sampai dengan periode Juli 2027, **dipersilakan untuk mengajukan pengunduran diri** melalui Administrasi Akademik.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada Tanggal 12 Juni 2026

Pembantu Ketua I Bidang Akademik,



Dr. Shinto Dwirawati, S.H., S.Sos., M.A.